

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael C Jensen seorang Profesor dari Harvard dan William H. Meckling dari University of Rochester yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agent*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana dan adil terhadap pemilik (*principal*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam jurnalnya yang berjudul *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* mengungkapkan:

“.....We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. (Jensen dan Meckling, 1976:5)”

Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama dalam suatu kontrak dimana satu atau lebih orang sebagai pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Sedangkan menurut Suprianto, dkk (2014) teori keagenan menimbulkan perbedaan kepentingan antara agen dan *principal*. Perbedaan tersebut bahwa pihak *agent* menginginkan apresiasi atau bonus yang besar atas segala upaya yang telah *agent* (manajer) lakukan pada perusahaan sedangkan pihak *principal* menginginkan laba yang besar tetapi perolehan laba tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk itu *agent* dituntut oleh *principal* beritikad baik, bertingkah laku wajar, serta transparan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pemisahan wewenang dan perbedaan kepentingan antara pihak *principal* selaku pemilik perusahaan dan *agent* selaku pemegang kendali atas perusahaan dapat memicu timbulnya *conflict of interest* atau biasa disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan (*agency problem*) antara pemilik (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) potensial terjadi bila manajemen (*agent*) tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham (*principal*) tertentu menginginkan manajer (*agent*) bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (*principal*). Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (*principal*), tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri (*agent*).

Pihak *agent* umumnya memiliki lebih banyak informasi penting mengenaikapasitas diri, lingkungan kerja perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent* yang biasa dinamakan sebagai asimetri informasi. Adanya asimetri informasi akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal* dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya (*agent*).

Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah yang akan timbul antara *stakeholder* sebagai *principal* dan manajemen perusahaan. Terkait dengan *tax avoidance*, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Masalah agensi berupa asimetri informasi akan terjadi ketika pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan pemasukan negara dari

pemungutan pajak yang tinggi, sementara itu manajer (pihak perusahaan) lebih fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi dengan melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan mengefisiensikan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk juga beban pajak atau dengan kata lain perusahaan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak baik dengan cara *tax evasion* atau *tax avoidance* dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin dan dapat menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan penyebab timbulnya konflik kepentingan atau masalah agensi antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Sehubungan dengan hal tersebut masalah agensi dapat diminimalkan dengan biaya bonding yaitu dengan perusahaan (*agent*) membayar beban pajak secara patuh kepada pemerintah (*principal*).

2.1.2 Tax Planning

Tax planning merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *tax planning* ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).

Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, dapat yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang berlawanan dengan peraturan perpajakan. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. *Tax planning* legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2011). Umumnya *tax planning* akan merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih sesuai dengan aturan perpajakan yang ada.

Ada perbedaan cara pandang terhadap pajak antara pemerintah dan wajib pajak, pemerintah sangat memerlukan penerimaan pajak dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah akan mengupayakan terbayarnya pajak oleh para wajib pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan. Di lain pihak, wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai suatu beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah pendapatannya. Wajib pajak akan berusaha membayar pajak sekecil mungkin dengan tujuan memaksimalkan jumlah laba yang diterima. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang, dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dihindari melalui *tax planning* yang baik. Dalam rangka optimalisasi sumber dana manajemen, akan dilakukan *tax planning* yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi

sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

2.1.3 Tax Avoidance

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Pada peraturan pemerintah yang diatur dalam tarif PPh pasal 17 ayat 1 tentang tarif pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 22%. Namun, tarif pajak tersebut bisa menjadi lebih rendah sebesar 20% dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan isi PPh pasal 17 ayat 2b yaitu “Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1b dan 2a yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax*

evasion dan *tax avoidance*. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*): *tax avoidance was associated with legalacts, with an intention to save taxes, with cleverness, and was considered a good idea and also associated with taxes as costs* menurut (Kichler, 2007 dalam Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Anderson (2003, dalam Zain, 2008), penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat disebut juga sebagai suatu perencanaan pajak (*tax planning*).

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti *tax avoidance* adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang menjadi tanggungan dengan menggunakan celah yang terdapat dalam perturan perpajakan. Hal ini bersifat legal karena kegiatan ini tidak melanggar aturan yang berlaku walaupun kegiatan ini dapat merugikan negara.

2.1.4 Leverage

Definisi *leverage* menurut Sartono (dalam Kurniasih, 2013) adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Sedangkan Kusumawati dan Sudento (2005) menggambarkan *leverage* sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. *Leverage* dapat dipahami dengan penaksir resiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya, *leverage* yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang besar pula. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Tingkat pengelolaan kewajiban (*leverage*) berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan didanai lebih banyak menggunakan kewajiban atau modal yang berasal dari pemegang saham. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin besar pula *agency cost*. Dalam hal ini perusahaan akan cenderung mengungkapkan mengapa kondisi kewajiban mereka berada pada angka tersebut kepada publik sehingga diharapkan investor cukup jelas mengetahui kondisi kewajiban perusahaan.

Tingkat rasio *leverage* yang besar menimbulkan keraguan akan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang sehingga dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. Kreditor pada umumnya lebih menyukai *debt ratio* yang rendah angka rasionya karena jika terjadi likuidasi, kerugian yang dialami kreditor dapat diminimalisir (Widyantari, 2011).

Menurut Syamsudin (2001, dalam Hardiningsih, 2008) *leverage* dapat dihitung melalui 3 pendekatan yaitu :

- a. *Debt Ratio* (Rasio Utang) Utang mencakup kewajiban/utang lancar (jangka pendek) maupun jangka panjang. Kreditor pada umumnya menyukai rasio kewajiban yang rendah karena dalam keadaan demikian berarti tersedia dana penyangga yang besar bagi kreditor apabila terjadi likuidasi pada suatu perusahaan. Bagi pemilik rasio kewajiban yang tinggi dapat melipatgandakan laba atau mungkin dapat juga mengurangi kendali atas perusahaan karena adanya penjualan saham ke pasar modal.

Rasio ini mengukur berapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditor yang diperoleh dengan membandingkan total kewajiban (*total liabilities*) dengan total aset. Rasio ini merupakan rasio yang paling menyeluruh karena memasukkan proporsi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang terhadap aset. Semakin tinggi rasio ini maka sebagian besar perusahaan tersebut didanai oleh kreditor.

- b. *Debt to Equity Ratio* Rasio ini menunjukkan suatu upaya untuk memperlihatkan proporsi relatif dari klain pemberi pinjaman terhadap hak-hak kepemilikan dan digunakan sebagai ukuran peranan kewajiban (utang). Versi ini menganalisis proporsi kewajiban yang melibatkan rasio total kewajiban, biasanya kewajiban lancar dan semua jenis kewajiban jangka panjang terhadap total ekuitas pemilik. Rasio ini juga menunjukkan hubungan antara pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditor dengan jumlah modal sendiri yang berasal dari pemegang saham. Rasio ini diperoleh dari perbandingan rasio total liabilities terhadap *stockholders equity*.
- c. *Debt to Total Capitalization Ratio* Rasio ini merupakan versi analisis proporsi kewajiban yang lebih mendalam yang melibatkan rasio kewajiban jangka panjang terhadap kapitalisasi. Kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah klaim jangka panjang terhadap perusahaan baik kewajiban maupun ekuitas pemilik yang tidak termasuk didalamnya kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar). Rasio ini mengukur berapa besar modal jangka panjang perusahaan (*total capitalization*) yang dibiayai oleh kreditor. Rasio ini diperoleh dari perbandingan long term debt dengan *total capitalization*.

2.1.5 Profitabilitas

2.1.5.1 Definisi, Manfaat dan Tujuan Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan penjualan terkait operasional maupun dalam hal pengelolaan aset terkait masa depan perusahaan, sehingga profitabilitas dapat

dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun kreditor dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan profit, hal ini menjadi daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan.

Menurut Sartono (2012:122) mendefinisikan profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Menurut Fahmi (2015:81) mendefinisikan profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Menurut Hery (2016:192) mendefinisikan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada didalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini

yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

Menurut Hery (2016:192) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi, tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan,

sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, artinya posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

2.1.5.2 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Sartono (2012:113) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

1. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. *Gross profit margin* merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio *gross profit margin*, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan.

2. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin menggambarkan *Pure Profit* yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio *operating profit margin*, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan.

3. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan.

Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net profit margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan bebanbeban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik operasi perusahaan.

4. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.

5. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Hartono (2008:14) ukuran perusahaan (*firm size*) adalah besar kecilnya perusahaan dapat

diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.

Kemudian ukuran perusahaan menurut Torang (2012:93) adalah Ukuran organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan, kemudian menurut Consoladi et al. (dalam Oktaviani, 2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan.

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 juta-2.5 M
Usaha Menengah	>10 Juta-10 M	2.5 M-50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Menurut Rudangga dan Sudiarta (2016) Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total asset yang di miliki oleh perusahaan. Dalam ukuran

perusahaan terdapat tiga variabel yang dapat menentukan ukuran perusahaan yaitu total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar, karena variabel itu dapat menentukan besarnya suatu perusahaan. Menurut Taliyang (2011, dalam Lina, 2013) Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural total asset. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan dengan ukuran aktiva yang diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dalam sub-sub ini akan dijelaskan mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2. 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Mayarisa	X1 : Karakter Eksekutif X2 : Komite Audit X3 : Ukuran Perusahaan X4 : <i>Leverage</i> X5 : Pertumbuhan Penjualan X6 : Profitabilitas	1 . Karakter Eksekutif Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2 . Komite Audit Berpengaruh Negative Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3 . Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4 . <i>Leverage</i> Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 5. Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

	Oktamawati 2015)	Y : <i>Tax Avoidance</i>	6. Profitabilitas Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Roa, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan Csr Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (Rusli Reinaldo 2017)	X1 : <i>Leverage</i> . X2 : Ukuran Perusahaan. X3 : Roa X4: Kepemilikan Konstitusional X5: Kompensasi Kerugian Fiskal X6 : Csr Y : <i>Tax Avoidance</i> .	1 . <i>Leverage</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak. 2. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. <i>Return On Asset</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 5. Kompensasi Kerugian Fiskal Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 6. “ <i>Corporate Social Responsibility</i> ” Berpengaruh Signifikan Terhadap .
3.	Pengaruh <i>Size, Age, Profitability, Leverage, Dan Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W 2017)	X1 : <i>Size</i> X2 : <i>Age</i> X3 : <i>Profitability</i> X4 : <i>Leverage</i> X5 : <i>Sales Growth</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	1 . <i>Size</i> Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. <i>Age</i> Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. <i>Profitability</i> Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4. <i>Leverage</i> Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 5. <i>Sales Growth</i> Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4.	Pengaruh <i>Leverage, Profitability, Ukuran</i>	X1 : <i>Leverage</i> X2 : <i>Profitability</i>	1 . <i>Leverage</i> Berpengaruh Negative Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

	Perusahaan, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwansyah Putra 2017).	X3 : Ukuran Perusahaan X4 : Proporsi Kepemilikan Institusional Y : <i>Tax Avoidance</i> .	2. <i>Profitability</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4. Proporsi Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5.	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti Dan <i>Real Estate</i> . (Taufianto Ekaputra dan Widyasari 2019)	X1 : Likuiditas X2 : Profitabilitas X3: <i>Leverage</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	1 . Likuiditas Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. Profitabilitas Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. <i>Leverage</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penyusunan paradigma penelitian dalam skripsi mengenai konsep yang diangkat oleh penulis yang berisi tentang variable bebas (independen), baik tunggal maupun jamak dalam kaitannya dengan variable terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Adapun kerangkapemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Sumber dana yang didapatkan perusahaan tidak hanya berasal dari internal perusahaan, namun juga dapat berasal dari eksternal perusahaan atau biasa dikatakan sebagai hutang perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal perusahaan juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan

oleh modal. Namun, dengan adanya hutang akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan (Vidiyanti, 2017).

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Didukung dengan adanya peraturan perpajakan tersebut maka perusahaan memandang bahwa adanya biaya bunga tersebut akan menjadi pengurang pajak. Menurut Brigham dan Houston (2013) Perusahaan yang sedang membayar pajak yang tinggi dapat menggunakan hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajaknya rendah. Dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka perusahaan tersebut tidak perlu lagi melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) dan Putry (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

. Dari penjelasan singkat tersebut, diindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan biaya bunga yang timbul dari utangnya untuk meminimalkan beban pajak, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ialah,

H_1 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitability merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin tinggi tingkat *profitability* perusahaan maka akan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. ROA merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur rasio *profitability*. Pendekatan

ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan. Besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak berbanding lurus dengan besar kecilnya penghasilan yang peroleh wajib pajak dalam suatu periode, sehingga semakin tinggi *profitability* perusahaan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami rugi akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak sama sekali.

Teori agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para manajer (*agent*) untuk meningkatkan laba perusahaan agar mendapat kompensasi lebih, namun mengakibatkan kerugian bagi pemilik/pemegang saham (*principal*) karena membayar pajak terlalu besar. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingginya nilai profitabilitas perusahaan menunjukkan banyaknya laba yang diperoleh perusahaan dari pengelolaan aset perusahaan secara efektif dan efisien yang dihitung dengan *Return On Assets* (ROA). Dikarenakan *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asetnya.

Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Jika semakin tinggi laba perusahaan, maka akan dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk melakukan aktivitas yang mampu mengurangi jumlah kewajiban perpajakan. Apabila perusahaan akan melakukan *tax avoidance* maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Semakin besar nilai ROA perusahaan maka semakin rendah CETR, sehingga menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), kemudian didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi (2015) juga mengatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dukungan teori dan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa *profitability* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*, sehingga dari penjelasan tersebut terbentuk hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Bujaki dan Richarson (1997, dalam Retta dan Mienati, 2016) Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan, salah satunya berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundangundangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Perusahaan yang besar merupakan perusahaan yang memiliki nilai penjualan yang besar pula, dan transaksi yang dilakukan perusahaan juga akan semakin kompleks. Hal inilah yang kemudian menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Penurunan beban pajak perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan, hal tersebutlah yang diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Menurut Siegfried (1972, dalam Richardson dan Lanis, 2007) menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif terhadap pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal, dikarenakan perusahaan besar menginginkan laba yang lebih besar. Selanjutnya penelitian Waluyo, dkk (2015) juga membuktikan secara empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) membuktikan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, sehingga beban pajak perusahaan akan

semakin kecil. Setelah dijelaskan secara singkat bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis ketiga yaitu:

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.5 Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Sumber dana yang didapatkan perusahaan tidak hanya berasal dari internal perusahaan, namun juga dapat berasal dari eksternal perusahaan atau biasa dikatakan sebagai hutang perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal perusahaan juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Namun, dengan adanya hutang akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan (Vidiyanti, 2017).

Perusahaan yang memiliki *profitability* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik dan memiliki reputasi yang tinggi, sehingga pada umumnya perusahaan yang memiliki *profitability* yang tinggi cenderung lebih berada dalam pengawasan pemerintah yang lebih ketat. Oleh karena itu perusahaan dengan *profitability* yang tinggi akan cenderung enggan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, hal ini disebabkan karena tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan yang memiliki risiko yang tinggi, dan dapat menurunkan reputasi perusahaan jika perusahaan terdeteksi dalam melakukan tindakan *tax avoidance* yang akan berdampak juga pada penurunan *profitability* perusahaan di masa mendatang.

Perusahaan yang besar merupakan perusahaan yang memiliki nilai penjualan yang besar pula, dan transaksi yang dilakukan perusahaan juga akan semakin kompleks. Hal inilah yang kemudian menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Penurunan beban pajak perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan, hal tersebutlah yang diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H₄ : *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh simultan terhadap *Tax Avoidance*

